



SURAT EDARAN

NOMOR **06** TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATALAN STATUS KEMAHASISWAAN

Yth. 1. Dekan Fakultas;
2. Direktur Kampus UPI di Daerah;
3. Direktur SPs;
4. Ketua Departemen/Program Studi;
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan hormat,

Sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Nomor 052 Tahun 2020 butir 3.14.1 tentang Pembatalan Status Mahasiswa, sub butir (a) bahwa **mahasiswa UPI dapat dibatalkan status kemahasiswaannya apabila tidak melakukan registrasi administrasi pada waktu yang telah ditentukan**; namun demikian, mahasiswa yang masih memiliki hak cuti akan dinyatakan cuti akademik apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti dengan menepati batas waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan terkait izin berhenti sementara kuliah sebagaimana dinyatakan pada Bagian 3.12;

Sedangkan ketentuan umum tentang cuti akademik yaitu,

- a. Berhenti sementara kuliah (cuti akademik) adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu selama dalam rentang masa studi sesuai dengan program pendidikan yang diikuti mahasiswa.
- b. Izin berhenti sementara kuliah diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 semester baik secara berurutan maupun tidak berurutan.
- c. Mahasiswa dapat mengajukan izin berhenti sementara kuliah dengan membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan.
- d. Mahasiswa yang mengajukan izin berhenti sementara kuliah di luar jadwal yang telah ditetapkan, tetapi yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan untuk semester berjalan, diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000.
- e. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan dan tidak mengajukan berhenti sementara kuliah (cuti akademik) sesuai dengan jadwal diberi kesempatan untuk mengajukan cuti akademik dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak awal perkuliahan. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ini dinyatakan mengundurkan diri.

- f. **Permohonan izin berhenti sementara kuliah diajukan dengan ketentuan bahwa pemohon**
- 1) masih terdaftar sebagai mahasiswa UPI yang dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya pendidikan pada semester berjalan;
 - 2) tidak berstatus sebagai mahasiswa penerima beasiswa, ikatan dinas, atau tugas belajar;
 - 3) mendapatkan persetujuan dari dosen PA; dan
 - 4) masih memiliki masa studi.
- g. Masa cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi.
- h. Mahasiswa yang memenuhi syarat akan memperoleh Surat Izin Berhenti Sementara Kuliah dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.
- i. Surat izin berhenti sementara kuliah tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengaktifkan kembali status kemahasiswaan pada semester berikutnya.
- j. Selama dalam masa izin berhenti sementara kuliah, mahasiswa tidak mendapatkan layanan akademik.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 19 FEB 2021

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Pendidikan
dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
NIP 196706091994031003

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Wakil Rektor UPI;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas;
4. Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah;
5. Wakil Direktur Bidang Akmawa SPs UPI;
6. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
7. Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum Dit. Pendidikan UPI;
8. Kepala Divisi Layanan Pendidikan Dit. Pendidikan UPI;
9. Kepala Seksi pada Dit. Pendidikan UPI;
10. Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan UPI.